



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 di KUA Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah Adik Kandung Diki Saputra mas kawin Kalung Emas 3 (Tiga) Gram yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/21/1V/2015, tertanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak:

3.1. Nama : XXXX  
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 17 September 2015  
Umur : 8 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Disebut anak ke-1;

3.2. Nama : XXXX  
Tempat Tanggal Lahir : Suka Banjar, 05 November 2022  
Umur : 1 Tahun 1 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah  
Disebut anak ke-1;

Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari alamat orang tua Tergugat lebih kurang 3 tahun 6 bulan sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
- Tergugat tidak menghargai/menghormati Penggugat sebagai seorang istens Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat,
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin pisah tempat tinggal dengan orang tu Penggugat ataupun Tergugat, sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, bahkan Tergugat pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
  - Tergugat suka main judi
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat,
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022 dengan sebab Penggugat pada saat kejadian sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi Tergugat tidak memikirkan untuk persiapan lahiran Penggugat, bahkan Penggugat sering di tinggal pergi memancing sehingga membuat Penggugat tertekan dan sulit untuk menerima keadaan tersebut. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Tergugat dan pulang ke rumah orang Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan (berpisah) dan selamat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya kepada penggugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator non Hakim sesuai dengan Penetapan Mediator Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt tanggal 16 Januari 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Bahwa Tergugat berjanji tidak akan bersikap temperamental dan tidak akan menyakiti istri baik secara fisik maupun secara ucapan;

#### Pasal 2

Bahwa Tergugat berjanji akan berkata jujur dalam segala hal;

#### Pasal 3

Bahwa Tergugat berjanji untuk memprioritaskan kebahagiaan keluarga;

#### Pasal 4

Bahwa Tergugat akan menyerahkan gaji perbulan kepada istri

#### Pasal 5

Para Pihak sepakat apabila Tergugat tidak melaksanakan perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak merubah sikapnya maka Penggugat akan mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama;

Bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator non-Hakim tanggal 16 Januari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muhamad Faudzan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Eliyati Sury, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp500.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)